



**PUTUSAN**

Nomor 6931 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDI IRAWAN alias ABDI;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/7 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Rahmadsyah, Nomor 238/310, Kelurahan Kota Matsum I Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tanggal 27 April 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6931 K/Pid.Sus/2022*



1. Menyatakan Terdakwa "ABDI IRAWAN alias ABDI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ABDI IRAWAN alias ABDI" dengan pidana Mati;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah koper warna kuning yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan Cina merek Dauganyin berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya seberat 11.000 (sebelas ribu) gram;
    - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguanyn berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya seberat 9.000 (sembilan ribu) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Chinesse Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 950 (sembilan ratus lima puluh) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 700 (tujuh ratus) gram;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan Nomor SIM 087808628509 model A5 Nomor Imei 866097047017032;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru dengan Nomor SIM 081274260599 model CPH 1090 nomor Imei 86625104048823;
- Dipergunakan dalam perkara Ridwan Ramadhan alias Asep;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6931 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 30 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDI IRAWAN alias ABDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah koper warna kuning yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan Cina merek Dauguan Yin berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya seberat 11.000 (sebelas ribu) gram neto;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya seberat 9.000 (sembilan ribu) gram neto;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 950 (sembilan ratus lima puluh) gram neto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 700 (tujuh ratus) gram neto;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan Nomor SIM 087808628509 model A5 Nomor Imei 866097047017032;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6931 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru dengan Nomor SIM 081274260599 model CPH 1090 Nomor Imei 86625104048823;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 906/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 29 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Mei 2022 Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ABDI IRAWAN alias ABDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah koper warna kuning yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan Cina merek Dauguanyin berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya seberat 11.000 (sebelas ribu) gram neto;
    - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguanyn berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya seberat 9.000 (sembilan ribu) gram neto;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6931 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Chinesse Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 950 (sembilan ratus lima puluh) gram neto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 700 (tujuh ratus) gram neto;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan Nomor SIM 087808628509 model A5 Nomor Imei 866097047017032;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru dengan Nomor SIM 081274260599 model CPH 1090 Nomor Imei 86625104048823;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/Akta.Pid/2022/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli pada tanggal 31 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6931 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Ridwan Ramadhan alias Asep atas suruhan Hasan (DPO) dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbungkusnya, kemudian petugas berhasil menangkap Saksi Ridwan Ramadhan alias Asep di rumahnya dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna kuning berisi 11 (sebelas) bungkus plastik teh warna kuning berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 11.000 (sebelas ribu) gram neto, 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9.000 (sembilan ribu) gram neto, 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Chinese Pin Wei berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 950 (sembilan ratus lima puluh) gram neto, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6931 K/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 700 (tujuh ratus) gram neto, dengan jumlah keseluruhan seberat 21.650 (dua puluh ribu enam ratus lima puluh) gram neto;

- Bahwa Saksi Ridwan Ramadhan alias Asep akan menerima upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun baru diterima Saksi Ridwan Ramadhan alias Asep sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6931 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI LABUHAN DELI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ttd.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6931 K/Pid.Sus/2022*